

## SEMESTER 1 TAHUN 2024, PEMKAB KEBUMEN DAPAT ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU Rp12 MILIAR



**Sumber Gambar:**

[https://www.kebumenupdate.com/wp-content/uploads/2024/07/FB\\_IMG\\_1721218490576.jpg](https://www.kebumenupdate.com/wp-content/uploads/2024/07/FB_IMG_1721218490576.jpg)

### **Isi Berita:**

YOGYAKARTA, Kebumen24.com – Semester satu tahun 2024, Pemkab Kebumen mendapatkan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp12.868.541.000. Dana tersebut terserap untuk berbagai kegiatan/bidang melalui masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sri Kuntarti saat menggelar Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai “Ekspos Media Pelaksanaan Kegiatan DBHCHT, di Hotel Morazen, Jl. Nasional III Yogya – Purworejo, Temon, Kulon Progo, DI Yogyakarta Rabu 17 Juli 2024. Hadir secara langsung Sekda Kebumen Edi Rianto dan Kepala Bagian PSDA Purnowati.

“Alokasi dan penggunaan DBHCHT Kabupaten Kebumen semester satu tahun 2024 dibagi menjadi tiga bidang. Yaitu kesmas (kesejahteraan masyarakat), gakum (penegakan hukum), dan kesehatan,” kata Sri Kuntarti.

Sementara itu Sekda Edi Rianto mengatakan bahwa penyerapan DBHCHT di Kabupaten Kebumen sudah sesuai peruntukannya seperti yang disampaikan Asisten Perekonomian Sri Kuntarti.

“Saat ini program tersebut sudah berjalan. Intinya Kabupaten Kebumen komitmen dengan aturan pagu yang dialokasikan dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Besaran alokasi berubah sesuai juklak yang kadang-kadang munculnya mendadak di awal tahun, padahal anggaran sudah ditetapkan,” kata Sekda Edi Rianto.

Edi Rianto berharap untuk tahun selanjutnya semoga mendapat tambahan insentif ketika penyerapan anggarannya sudah sesuai peruntukan.

“Termasuk bidang kesehatan dalam hal ini bagian dari jaringan kesehatan. Target kita untuk mencapai 98% UHC (Universal Health Coverage) sehingga masyarakat Kebumen bisa mendapatkan layanan kesehatan lebih mudah lagi,” pungkasnya.

### **Berikut Alokasi dan Rincian Penyerapan Anggaran DBHCHT Kabupaten Kebumen Semester 1 Tahun 2024**

1. Bidang Kesmas Rp6.434.270.000 persentase 50%.
  2. Bidang Gakum Rp1.286.854.000 persentase 10%
  3. Bidang Kesehatan Rp5.147.417.000 persentase 40%
- Jumlah Rp12.868.541.000 persentase 100%

### **Rincian Penggunaan DBHCHT**

1. Bidang Kesmas
  2. Distapang Rp1.373.708.000 berupa bantuan bibit tembakau, pupuk, dan alsintan di 10 desa yakni Desa Pagebangan, Karanggayam, Pandansari, Banioro, Jlegiwinangun, Wonosari, Kedungbulus, Wonokromo, Peniron, serta Soka.
  3. Disperindag KUKM Rp950.000.000 berupa pembangunan satu unit gedung SIHT (Sentra Industri Hasil Tembakau) tahap kedua dengan progres 19,77 persen sampai Juni 2024.
  4. Disnaker Rp250.000.000 berupa pelatihan keterampilan kerja.
  5. Dinsos P3A Rp3.860.562.000 berupa BLT untuk 3.000 penerima masing-masing Rp1.200.000
- Jumlah Rp6.434.270.000

### **Bidang penegakan hukum**

1. Bagian PSDA Rp336.854.000 berupa 14 kali rakor sekretariat DBHCHT dan Rp250.000.000 sosialisasi tatap muka bidang cukai.
  2. Satpol pp Rp300.000.000 operasi pemberantasan rokok ilegal dengan hasil 33.104 batang rokok ilegal.
  3. Diskominfo Rp150.000.000 berupa penayangan iklan layanan masyarakat gempur rokok ilegal.
  4. Disparbud Rp250.000.000 berupa sosialisasi gempur rokok ilegal mll event musik di objek wisata Pantai Pandankuning
- Jumlah Rp1.286.854.000

## **Bidang kesehatan**

1. Dinkes PPKB Rp5.147.417.000 berupa pembayaran jaminan kesehatan bagi PBI sejumlah 11.347 orang selama 6 bulan (Januari–Juni 2024).

Jumlah Rp5.147.417.000

Total anggaran Rp12.868.541.000.(K24/\*).

## **Sumber Berita:**

1. <https://kebumen24.com/2024/07/18/semester-1-tahun-2024-pemkab-kebumen-dapat-alokasi-dana-bagi-hasil-cukai-hasil-tembakau-rp12-miliar/>, “Semester 1 tahun 2024, Pemkab Kebumen Dapat Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp12 Miliar”, tanggal 18 Juli 2024.
2. <https://www.kebumenupdate.com/news/semester-1-tahun-2024-pemkab-kebumen-mendapat-alokasi-dbhcht-sebesar-rp128-m/>, “Semester 1 Tahun 2024, Pemkab Kebumen Mendapat Alokasi DBHCHT Sebesar Rp12,8 M”, tanggal 17 Juli 2024.

## **Catatan:**

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbang daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Berdasarkan Pasal 36 PP Nomor 12 Tahun 2019:
  1. ayat (1) menyatakan bahwa DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf bersumber dari:
    - a. pajak; dan
    - b. sumber daya alam.
  2. ayat (2) menyatakan bahwa DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
    - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
    - c. cukai hasil tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
- Paragraf 4 Ketentuan DBH CHT Pasal 11 ayat (1), menjelaskan bahwa Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
  - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
  - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

